

# MEMBUMIKAN ZAKAT: DARI TA'ABBUDI MENUJU TA'AQQULI

Fakhruddin

Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang

Telepon: 081334743843

Email: Fakhruddinsyarief@yahoo.co.id

## Abstrak

*Zakat is worship maliyah ijtimaiyyah. This means that in addition to a religious charity that is vertical (habl min Allah), as well as horizontal (habl min al-nas). As a worship that is vertical, including worship mahdhah charity that does not receive a "discussion" (gair qobil li al-niqas). Therefore, the consequences will lose their elan vital charity and experiencing stagnant, despite the fact that charity has a very big opportunity in improving the welfare of Muslims, especially the poor. Seeing a huge opportunity zakat, the alms should not only be placed in positions that are ta'abbudi mahdhah worship only, but also put in a position that is ta'aqquli muamalah. With zakat placed on ta'aqquli position, then the development and utilization of zakat will be conducted in accordance with the circumstances and conditions so that truly righteous era wa li kulli eat, either in relation to expensive al-zakah/wi'a al-zakah (object subject zakat), mustahiq al-zakah (the person entitled to receive zakat), and the pattern of distribution of zakat.*

*Zakat adalah ibadah maliyah ijtimaiyyah. Artinya bahwa zakat disamping merupakan ibadah yang bersifat vertikal (habl min Allah), juga bersifat horizontal (habl min al-nas). Sebagai ibadah yang bersifat vertikal, zakat termasuk ibadah mahdhah yang tidak menerima "diskusi" (gair qobil li al-niqas). Oleh karena itu, maka konsekuensinya zakat akan kehilangan elan vitalnya dan mengalami stagnan, meskipun sebenarnya zakat mempunyai peluang yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam, terutama fakir miskin. Melihat peluang zakat yang sangat besar tersebut, maka zakat mestinya tidak hanya ditempatkan pada posisi ibadah mahdhah yang bersifat ta'abbudi semata, akan tetapi diletakkan juga pada posisi muamalah yang bersifat ta'aqquli. Dengan ditematkannya zakat pada posisi ta'aqquli, maka pengembangan dan pendayagunaan zakat akan bisa dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga betul-betul shalih li kulli zaman wa makan, baik menyangkut mahal al-zakah/wi'a al-zakah (obyek yang dikenai zakat), mustahiq al-zakah (orang yang berhak menerima zakat), maupun pola distribusi zakat.*

**Kata Kunci:** zakat, ta'abbudi, ta'aqquli

Zakat adalah salah satu ajaran Islam yang selama ini dikenal oleh hampir semua umat Islam dimanapun berada, karena zakat termasuk salah satu rukun Islam (*arkan al-Islam*), seperti shalat, puasa dan haji. Sebagai salah satu rukun atau pilar Islam, maka zakat hukumnya fardlu 'ain. Artinya bahwa zakat wajib dilakukan oleh setiap individu umat Islam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dengan demikian, maka zakat merupakan kewajiban yang bersifat *ta'abbudi*. Karena bersifat *ta'abbudi*, maka zakat termasuk dalam bidang yang *unreasonable* (*ghair ma'qul al-ma'na*). Artinya bahwa zakat termasuk bidang dimana akal pikiran tidak memegang peranan yang penting, ijtihad

dan qiyas tidak berlaku, bersifat dogmatis, *taken for granted* (*munazzalah*), tidak boleh ditambah, dirubah atau mengurangi apa yang telah ada.

Namun demikian, penempatan zakat dalam bidang *ta'abbudi* bukan berarti tidak meninggalkan "masalah", karena zakat kemudian mengalami stagnansi, statis dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Zakat kemudian menjadi kegiatan rutinitas (ibadah ritual *mahdhah*) yang jauh dari peluang untuk bisa dikembangkan, padahal zakat mempunyai peranan yang sangat besar untuk mengangkat harkat dan martabat manusia (baca: muslim), terlebih dalam meningkatkan kesejahteraan kaum miskin dan

*mustadh'afin*. Oleh karena itu, maka perlu pemikiran ulang untuk menempatkan zakat "hanya" pada tempatnya selama ini, yaitu bidang *ta'abudi*. Penempatan zakat pada bidang *ta'abbudi* dan *ta'aqquli* selanjutnya akan berakibat pada simpang siurnya pemahaman tentang zakat itu sendiri. Tulisan ini akan berusaha untuk menjelaskan posisi zakat dimaksud dan akibat yang ditimbulkan.

## Pembahasan

Zakat bukanlah syari'at baru yang hanya terdapat pada syari'at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi zakat merupakan bagian dari syari'at yang dibawa oleh para Rasul terdahulu, sebagai rangkaian dari ibadah *fardhu* lainnya, seperti shalat, puasa dan haji. Oleh karena itu zakat sebagai ibadah yang menyangkut harta benda dan berfungsi sosial itu, telah berumur tua dan telah dikenal dalam agama wahyu yang dibawa oleh para Rasul terdahulu. Hal ini diketahui dari beberapa firman Allah SWT, seperti dalam al-Anbiya': 73, Maryam; 54-55, al-Maidah; 12 dan lainnya.

Berdasarkan keterangan ayat-ayat al-Qur'an di atas, maka dapatlah diketahui dengan jelas, bahwa zakat telah menjadi bagian dari syari'at rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad saw, semenjak syari'at Nabi Ibrahim as, kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Isma'il as. Demikian zakat menjadi ajaran turun-temurun kepada para Rasul, sampai kepada Nabi terakhir Muhammad SAW.

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa zakat baru diwajibkan di Madinah, walaupun banyak ayat al-Qur'an yang turun pada periode Makkah (*makiyyah*) yang membicarakan zakat ini. Selanjutnya dikatakan bahwa ayat-ayat yang turun pada periode Makkah tidak sama dengan ayat yang turun di Madinah, dimana *nishab* dan besarnya jumlah zakat yang dikeluarkan sudah ditentukan, orang-orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur dan negara bertanggung jawab mengelolanya. Sedangkan ayat yang turun di Makkah adalah ayat-ayat yang belum menentukan batas dan besarnya akan tetapi diserahkan kepada perasaan iman, kemurahan hati, dan perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain sesama orang beriman.<sup>1</sup>

Al-Qur'an menampilkan perintah zakat dalam empat gaya bahasa (*uslub*), yaitu: 1) Menggunakan *uslub insya'i*, yaitu berupa perintah seperti terlihat pada al-Baqarah; 43, 83, dan 110, al-Ahzab; 33, al-Hajj; 78,

al-Nur; 56, dan al-Muzammil; 20. 2) Menggunakan *uslub targhib* (motivatif), yaitu suatu dorongan untuk tetap mendirikan shalat dan menunaikan zakat yang merupakan ciri orang yang benar iman dan takwanya, kepada mereka dijanjikan akan memperoleh ganjaran berlipat ganda dari Tuhan, seperti termaktub dalam al-Baqarah; 277.3) Menggunakan *uslub tarhib* (intimidatif/peringatan) yang ditujukan bagi orang yang suka menumpuk harta kekayaan dan tidak mau mengeluarkan zakatnya, seperti termaktub dalam al-Taubah; 34-35. 4) Menggunakan *uslub al-madh* (pujian/sanjungan), yaitu pujian Tuhan terhadap orang-orang yang menunaikan zakatnya. Mereka disanjung sebagai *wali* (penolong) yang disifati dengan sifat ketuhanan, kerasulan dan orang-orang yang beriman karena kesanggupannya memberikan harta yang disenanginya berupa zakat kepada orang lain. Hal ini termaktub dalam al-Maidah; 55.<sup>2</sup>

Isyarat kewajiban zakat juga bisa dilihat dari hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibn Umar yang menyebutkan bahwa zakat adalah rukun Islam yang ke tiga<sup>3</sup>. Sebagai salah satu rukun Islam, tentunya zakat mempunyai kedudukan yang sama dengan rukun Islam yang lain. Namun di balik persamaan itu, terdapat perbedaannya dengan rukun Islam yang lain. Kalau rukun Islam yang lain, seperti shalat, puasa dan haji lebih menitikberatkan pada kesalehan individu (*habl min Allah*), maka zakat di samping bersifat pada kesalehan individu, juga pada kesalehan sosial (*habl min al-Nas*). Hal ini disebabkan karena zakat berdampak langsung pada masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu (fakir miskin).

Oleh karena itu, zakat seringkali disebut sebagai ibadah *maliyyah ijtima'iyah* (ibadah yang bersifat ekonomi kemasyarakatan). Dalam kitab *al-Islam Aqidah wa Syariah*, Mahmud Saltut membagi kajian Islam ke dalam dua bagian, yaitu aqidah dan syariah. Aqidah adalah pembahasan tentang ketuhanan, sedangkan syariah adalah pembahasan tentang kemanusiaan. Bidang syariah kemudian dibagi menjadi ibadah dan muamalah. Pembahasan ibadah adalah hubungan seseorang (baca: muslim) dengan Penciptanya, se-

2 Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdha dan Sosial*, (Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001), h. 45-47.

3 Teks hadits tersebut adalah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ  
عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « - بِنَى الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا  
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ،  
وَالْحَجُّ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ »

1 Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah, Dirasah Muqaranah Ahkamuha wa Falsafatuhu fi Dawi al-Qur'an wa al-Sunnah*, (Muassasah al-Risalah, Beirut, 1991), h. 62.

dangkan muamalah adalah kajian tentang hubungan seseorang dengan orang lain. Di antara kajian dalam bidang ibadah adalah zakat.

Dengandimasukkannya zakat dalam pembahasan ibadah, maka zakat kemudian dianggap sebagai bidang yang jauh dari pemikiran (baca; ijtihad). Sebagai konsekuensinya, tentunya pembahasan zakat menjadi statis dan tidak menerima “diskusi” (*qabil li al-niqas*). Dengan demikian, maka zakat kemudian menjadi kehilangan elan vitalnya untuk kemanusiaan, padahal mestinya zakat akan berdampak sangat besar bagi kemanusiaan. Sebagai ibadah yang bersifat *maliyah ijtima'iyah*, zakat mestinya bisa mengangkat status seorang muslim dari fakir miskin menjadi mampu atau menurut konsep zakat dari seorang mustahiq menjadi muzakki. Oleh karena itu, maka sudah seyogyanya zakat ditempatkan bukan hanya di bidang ibadah, akan tetapi dimasukkan ke dalam bidang muamalah. Yusuf Qardhawi termasuk tokoh yang setuju bahkan memberikan kesimpulannya bahwa pembahasan zakat tidak harus diletakkan dalam pembahasan ibadah, akan tetapi bisa dibahas dalam bidang muamalah. Bahkan lebih lanjut, Yusuf Qardawi mengatakan bahwa zakat adalah sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral dan agama sekaligus.<sup>4</sup> Dengan ditematkannya pembahasan zakat dalam bidang muamalah, maka peluang untuk melakukan ijtihad semakin terbuka lebar.

### Obyek Zakat (*wi'a al-zakah/mahal al-zakah*)

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa al-Qur'an telah menjelaskan bahwa salah satu kewajiban umat Islam adalah mengeluarkan zakat. Namun demikian al-Qur'an tidak menjelaskan secara terinci harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, meskipun hadits telah melengkapi penjelasannya. Oleh karena itu terdapat berbagai pendapat di kalangan ulama' tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, di antaranya adalah:

*Pertama*, Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada lima macam, yaitu hewan ternak (onta, sapi dan kambing), emas dan perak, barang dagangan, barang tambang dan *rikaz* (barang temuan), serta tanam-tanaman dan buah-buahan.<sup>5</sup> *Kedua*, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang perdagangan, binatang ternak, barang tambang

dan barang temuan (harta karun).<sup>6</sup> *Ketiga*, Ibnul Qoyyim al-Jauziyah mengatakan bahwa harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam al-Qur'an dan hadits ada 4 (empat) jenis, yaitu tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak serta harta perdagangan.<sup>7</sup> *Kempat*, Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa harta yang wajib dizakati ada 5 (lima), yaitu *al-nuqud* (emas, perak dan surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan, barang perdagangan, tanam-tanaman dan buah-buahan, dan hewan ternak (onta, sapi dan kambing). Kemudian Wahbah juga mengutip pendapat Abu Hanifah yang mewajibkan kuda untuk dizakati.<sup>8</sup> *Kelima*, Sementara itu Hasbi al-Shiddiqiy membagi harta yang wajib dizakati dibagi menjadi dua, yaitu harta-harta *zhahir* (*al-amwal al-zhahirah*) yaitu: binatang, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, dan harta-harta yang tersembunyi (*al-amwal al-bathinah*), yaitu: emas, perak dan barang perniagaan.<sup>9</sup> *Keenam*, Ibnu Rusyd juga membagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menjadi dua, yaitu *pertama*; yang disepakati dua macam dari barang tambang (emas dan perak), tiga macam dari hewan (onta, sapi dan kambing), dua macam dari biji-bijian (gandum dan *syar'ir*), dua macam dari buah-buahan (kurma dan kismis). *Kedua*; yang diperselisihkan yaitu emas yang dibuat menjadi pakaian. Menurut Maliki, Laits dan Syafi'i barang tersebut tidak dizakati, sedangkan menurut Abu Hanifah wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>10</sup>

Sebenarnya kalau diperhatikan ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan kewajiban zakat, hampir semuanya menggunakan lafadz *amwal* yang merupakan bentuk *jama'*/plural dari kata *mal*.<sup>11</sup> Dalam surat al-Taubah ayat 103 disebutkan bahwa zakat diambil dari harta-harta umat Islam untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha

4 Yusuf al-Qardawi, *Fiqh*, h. 7.

5 Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, (Dar al-Kutub al-Ilmiah, Bairut), h. 307.

6 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Ter. Mahyuddin Syaf, Jilid 3, 1996, Bandung, al-Ma'arif, h. 29.

7 Ibnul Qoyyim al-Jauziyah, *Zaad al-Ma'ad*, (Dar al-Fikr, Kuwait, 1995), h. 3.

8 Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Jilid III, h. 1819.

9 Hasbi al-Syiddiqiy, *Pedoman Zakat*, (Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1975), h. 79.

10 Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid I, (Dar al-Kutub al-Islamiyah), h. 182-183.

11 Diantara ayat dimaksud terdapat dalam al-Taubah; 103, al-Ma'arif; 24-25 dan sebagainya.

Mengetahui". (Q.S. al-Taubah;103).

Menurut jumhur ulama' bahwa yang dimaksud dengan *sadhaqah* dalam ayat tersebut adalah *al-zakah al-mafrudhoh* (zakat yang diwajibkan).<sup>12</sup> Selanjutnya Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa lafadz *amwal* dalam ayat tersebut adalah lafadz 'am (umum) yang mencakup semua macam harta, tidak dijelaskan macam harta yang diambil dan juga ukuran atau takarannya, maka zhahirnya menuntut untuk diambil dari setiap macam tersebut sebagiannya karena lafadz "*min amwalihim*" menuntut *tab'idh* (sebagian), maka ayat tersebut menunjukkan bahwa ukuran yang diambil adalah sebagian harta, dan bukan semuanya, akan tetapi "sebagian" di sini tidak disebutkan secara jelas. Oleh karena itu dibutuhkan sunnah dan ijma' untuk menjelaskan ukuran yang diambil, *nishab* dan waktunya.<sup>13</sup>

Dengan demikian, maka sumber zakat adalah segala harta yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Setelah melakukan penelitian dari berbagai mazhab, akhirnya Sjechul Hadi Permono menyimpulkan 7 syarat bagi harta yang dikenai zakat, yaitu yang mengandung unsur: a) *al-maliyat* atau *al-iqtishadiyat* (unsur ekonomis), b) *al-nama'* atau *al-istinma'* (unsur produktif atau dapat diproduksi), c) *al-milk al-tam* (milik sempurna), d) *al-kharij 'an al-hajah al-ashliyyah* (di luar kebutuhan primer), e) *tamam al-nishab* (sempurna satu nishab), f) *al-salamah min al-dain* (selamat dari hutang), g) *haulau al-haul au tamam al-hashad* (mencapai satu tahun atau panen kering).<sup>14</sup>

Hal yang senada juga disampaikan oleh Mustafa Ahmad Zarqa bahwa zakat dikeluarkan dari harta konkret yang bernilai dalam pandangan manusia dan dapat digunakan menurut ghalibnya. Dengan demikian, maka segala harta yang secara konkret belum terdapat contohnya di zaman Nabi, tetapi dengan perkembangan perekonomian modern sangat berharga dan bernilai, maka termasuk kategori harta yang apabila memenuhi syarat-syarat kewajiban zakat sebagaimana disebutkan di atas, harus dikeluarkan zakatnya.<sup>15</sup>

Sementara itu dengan nada bertanya Muhammad Abu Zahrah mengatakan bagaimanakah apabila saat sekarang ditemukan berbagai bentuk harta kekayaan baru dengan kategori dapat berkembang, baik *al-na-*

*ma'* atau *al-istinma'* yang sebagian diantaranya tidak dapat berkembang pada masa Rasulullah SAW, pada masa sahabat, dan pada masa imam-imam mujtahid? Apakah boleh kita mewajibkan zakat atas harta-harta tersebut dengan cara penetapan 'illah yang tekah digali para ulama' fiqh sebagai landasan hukum wajibnya zakat? Apabila kita melakukan tindakan tersebut, apakah kita tidak dianggap melakukan *bid'ah* dalam hukum syara'?. Jawaban atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Muhammad Abu Zahrah dengan mengatakan bahwa kita punya peluang untuk memberikan hukum atas harta-harta tersebut. Dalam masalah ini kita tidak berarti melakukan ijtihad baru, tetapi sekedar menerapkan 'illah dalam qiyas.<sup>16</sup>

Jawaban Muhammad Abu Zahrah tersebut didasarkan atas tiga landasan berikut

*Pertama*, bahwa nabi Muhammad SAW pernah bersabda: "*tidak ada zakat bagi seorang muslim atas kuda dan budaknya*" (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>17</sup> Imam al-Tirmidzi juga meriwayatkan, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "*aku bebaskan kamu dari zakat kuda dan budak*". Kedua hadits ini jelas-jelas mencegah zakat. Akan tetapi imam Umar r.a. berpendapat bahwa pencegahan zakat pada kuda karena sedikitnya populasi. Kuda tersebut tidak diusahakan untuk dikembangbiakkan dan tidak digembalakan, ketika melihat populasi kuda bertambah dan dibudidayakan untuk pembiakan serta digembalakan, Umar lalu mewajibkan zakat padanya. Perkataan Nabi SAW yang mencegah zakat atas kuda bukan berarti melarang, akan tetapi pembebasan dengan alasan kuda tersebut dipergunakan untuk berperang. Karena itulah Nabi SAW mengatakan: *aku bebaskan kamu .....*". kata "membebaskan" dapat

16 Muhammad Abu Zahrah, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, terj. Ali Zawawi, 2004, Jakarta, Pustaka Firdaus, h. 118.

17 Teks hadist tersebut terdapat dalam shahih Bukhari nomor 1464:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ خُنَيْمِ بْنِ عِرَاكِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خُنَيْمُ بْنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ »

Sedangkan dalam sunan al-Trimidzi nomor 630, teksnya berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ »

12 Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, Jilid VI, (Dar al-Fikr, Damaskus, 2003), h. 29.

13 Wahbah, *al-Tafsir*, h. 33.

14 Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Aulia, Surabaya, 2005), h. 160-169.

15 Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Gema Insani Press, Jakarta, 2002), h. 17.

dipahami bahwa kuda tersebut adalah obyek zakat, akan tetapi sebab-sebab zakat tidak terpenuhi.

*Kedua*, Diceritakan dari Ahmad bin Hanbal bahwa dia mendapat rizki dari uang sewa rumahnya. Ia mengeluarkan zakatnya setiap tahun. Ketika hal itu ditanyakan kepadanya, ia menjawab: *aku berpegang pada pendapat Umar bin Khattab dalam kasus tanah hitam* (yang banyak hasilnya), *beliau memungut zakat atas tanah tersebut*.

*Ketiga*, Kewajiban zakat atas kekayaan-kekayaan yang muncul dewasa ini, atau kekayaan yang berubah sifatnya dari masa lampau, kalau dulu dipergunakan untuk kebutuhan pokok, sekarang berubah menjadi kekayaan yang dapat berkembang, seperti pabrik-pabrik besar dan bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk mencari keuntungan hewan ternak yang dibudidayakan untuk suatu pendapatan, maka kewajiban zakat atas harta kekayaan tersebut tidak keluar dari pendapat ulama'-ulama' terdahulu. Sebaliknya malah merupakan penerapan lanjut dari pendapat-pendapat mereka, yakni memperluas sasaran 'illah terhadap kasus-kasus hukum yang dapat dikenakan 'illah tersebut. Upaya hukum ini disebut dengan *tahqiq al-manath* (pengukuhan kembali 'illah sebagai sandaran hukum).<sup>18</sup>

### Distribusi Zakat

Zakat adalah ibadah *ma liyah ijtima'iyah* (ibadah harta yang bersifat sosial) yang memiliki posisi yang penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.<sup>19</sup> Hal ini disebabkan karena zakat tidak hanya berdimensi *maliyah* (harta) saja, akan tetapi juga sekaligus berdimensi *ijtima'iyah* (sosial). Oleh karena itu, maka zakat mempunyai manfaat dan hikmah yang sangat besar, baik bagi *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat), *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat), harta itu sendiri maupun bagi masyarakat keseluruhan.<sup>20</sup>

Dalam Islam, zakat mempunyai kedudukan yang tinggi karena menjadi salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh setiap umat Islam yang mampu. Oleh karena itu, maka keberadaannya dianggap *ma'lum min al-din bi al-darurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.<sup>21</sup> Di dalam al-Qur'an terdapat 27 ayat yang mensejajarkan shalat dan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Hal ini me-

nunjukkan bahwa zakat mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam sebagaimana shalat.

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, atau yang dikenal dengan konsep *economic growth with equity*.<sup>22</sup> Dengan demikian, zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan, dan pada saat yang sama mendorong seseorang untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta, karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai atau melewati nishab.

Karena begitu pentingnya zakat dalam Islam, baik sebagai bukti hubungan yang baik dengan Allah SWT (*habl min Allah*) dan juga hubungan baik dengan sesama (*habl min al-nas*), maka Allah SWT menyebutkan secara tegas pengelola zakat tersebut dalam al-Qur'an.<sup>23</sup> Akan tetapi, walaupun al-Qur'an telah menyebutkan secara jelas pengelola zakat tersebut yang disebut 'amil, namun tidak semua umat Islam mendistribusikan zakatnya lewat 'amil tersebut. Sebagian mendistribusikan zakatnya secara langsung kepada *mustahiqnya*, namun ada pula yang mendistribusikannya lewat 'amil (pengelola) zakat. Inilah yang menurut Abdurrahman Qadir sebagai salah satu faktor internal ketidakmaksimalan pengelolaan zakat di Indonesia. Selanjutnya Qadir mengatakan bahwa pemahaman masyarakat tentang distribusi zakat seperti ini disebabkan oleh pendapat para ulama' tentang 'amil zakat. Sebagian ulama' mengklaim bahwa zakat lebih baik diserahkan secara langsung oleh para wajib zakat kepada *mustahiqnya*. Kadang diberikan kepada kyai, guru mengaji, dan sebagainya. Adapun faktor eksternalnya adalah faktor politis, yaitu masih dirasakan adanya hambatan dari segolongan masyarakat yang berpikiran sekuler atau penganut agama lain, bahwa persoalan zakat tidak dapat dimasukkan ke dalam urusan pemerintahan secara formal, karena hal itu akan mengarah kepada negara Islam dan menghidupkan Piagam Jakarta.<sup>24</sup>

Perbedaan dalam pendistribusiannya-pun terjadi pada zakat yang sudah terkumpul di 'amil. Sebagian 'amil mendistribusikannya secara konsumtif, dan

18 Muhammad, *Zakat*, h. 121.

19 Yusuf Qardawi, *al-Ibadah fi al-Islam*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), h. 235.

20 Abdurrahman, *Zakat*, h. 82.

21 Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Jakarta: Mizan, 1994), h. 231.

22 Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa harta tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an, 59 (al-Hasyr); 7.

23 Di dalam al-Taubah (9); 60 Allah menyebut 8 golongan yang berhak menerima zakat, diantaranya adalah 'amil (pengelola zakat):

24 Abdurrahman, *Zakat*, h. 166-167.

sebagian secara produktif. Memang al-Qur'an dan hadits tidak menyebutkan secara jelas dan tegas model pendistribusian zakat tersebut apakah dengan cara konsumtif atau produktif, walaupun menurut sebagian ulama' mengatakan terdapat landasannya, akan tetapi diambil dari ijtihad. Pendistribusian zakat secara konsumtif dinyatakan antara lain dalam al-Baqarah; 273. Sedangkan penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari Ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.<sup>25</sup>

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Shawki Ismail Shehatah sebagaimana yang telah dikutip Sjechul Hadi Permono bahwa pembayaran zakat dapat dibayarkan berupa *in cash* (uang tunai), dan dapat dibayarkan berupa *in kind* (natura). Pembayaran zakat yang berupa natura mencakup peralatan produksi, alat-alat primer dan alat-alat pengganti.<sup>26</sup> Untuk pendayagunaan secara produktif ini, al-Shairazi dalam *Muhadhdhabnya* menerangkan bahwa seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang.<sup>27</sup>

Sementara itu, sebagian ulama' berpendapat bahwa harta zakat adalah milik segolongan orang yang termasuk dalam delapan golongan (*asnaf thamaniyah*) sebagaimana disebutkan dalam al-taubah (9); 60. Hal ini disimpulkan dari huruf *lam* ((ل dalam ayat tersebut yang menunjukkan arti kepemilikan (*tamlik*)). Jadi harta itu milik mutlak *mustahiq*, tidak boleh diperuntukkan sebagai modal dalam pendirian usaha yang keuntungannya dapat diberikan kepada *mustahiq*. Karena dikhawatirkan usaha tersebut mengalami kerugian sehingga *mustahiq* tidak mendapatkan harta zakat.<sup>28</sup>

Akan tetapi, pendistribusian secara konsumtif menurut Akram Khan mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan inflasi. Karena sebagian besar dari delapan kate-gori yang berhak menerima zakat (*mustahiq al-ashnaf al-tsamaniyah*) termasuk dalam strata sosial golongan ekonomi lemah. Bagaimanapun juga zakat adalah suatu pemindahan kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin, dimana hal ini membawa kecenderungan konsumtif lebih tinggi. Oleh karenanya lembaga adalah sumber potensial bagi

25 Didin, *Zakat*, h. 133.

26 Sjechul, *Formula*, h. 280.

27 Sjechul, *Formula*, h. 285.

28 Ismail, 2005, *Zakat Produktif Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Tesis tidak diterbitkan. Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, h. 97.

tambahnya jumlah permintaan dalam dunia ekonomi yang mengakibatkan inflasi.<sup>29</sup>

Oleh karena itu sudah seyogyanya 'amil memikirkan kembali model pengelolaan secara konsumtif untuk dikembangkan dengan cara produktif, agar masyarakat lebih berorientasi dan berbudaya produktif sehingga dapat memproduksi sesuatu yang bisa menjamin dan meningkatkan kebutuhan hidupnya.

### **Mustahiq Zakat**

Di antara rukun Islam yang lima (*arkan al-Islam al-khams*), hanya zakat yang disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an pengelolanya. Pengelola zakat ini dalam terminologi al-Qur'an disebut *amil*.<sup>30</sup> Dalam al-Taubah (9); 60 disebutkan bahwa *mustahiq* zakat ada 8 golongan (*al-asnaf al-tsamaniyah*), yaitu faqir, miskin, *amil*, muallaf, *riqab*, *garim*, *sabilillah*, dan *ibn sabil*.

Fakir dan miskin dalam konteks Indonesia seringkali digabung dalam penyebutannya dan diartikan sebagai orang yang berada dalam kekurangan, meskipun menurut para ulama' terdapat perbedaan di antara keduanya. Golongan *shafi'iyah* dan *hanabillah* mengatakan bahwa orang faqir lebih buruk keadaannya daripada orang miskin. Orang faqir adalah orang yang tidak punya harta dan usaha atau dia mempunyai harta, namun tidak bisa mencukupi setengah dari kebutuhannya dan kebutuhan orang menjadi kewajibannya. Sedangkan orang miskin adalah orang yang punya harta setengah atau lebih dari harta kebutuhannya, tapi belum sampai kepada ukuran kecukupannya. Alasan kelompok ini adalah al-Kahfi (18); 79. Sedangkan menurut *hanafiyah* dan *malikiyyah* bahwa orang miskin lebih buruk keadaannya daripada orang fakir. Alasan kelompok ini adalah al-Balad (90); 16.<sup>31</sup>

Kemudian untuk menentukan indikator kemiskinan di Indonesia, terdapat beberapa model pemetaan dan pengukurannya, di antaranya: *Pertama*, Model tingkat konsumsi. Pada model ini, pembahasan mengenai pengertian dan indikator diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok, dalam hal ini terutama beras. Model ini melihat konsumsi ekuivalen dengan beras per kapita.

*Kedua*, Model kesejahteraan keluarga. Model ini memetakan keluarga berdasarkan kesejahteraan. *Tahap pertama* adalah prasejahtera (sangat miskin) yang diartikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutu-

29 Sjechul, *Formula*, h. 279.

30 Al-Taubah (9); 60

31 Wahbah, *Zakat*, h. 1952-1953.

han akan pengajaran agama, pangan, sandang, pangan dan kesehatan. *Tahap kedua* adalah sejahtera tahap I (miskin) yang diartikan sebagai keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. *Tahap ketiga* adalah sejahtera II, di mana keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator, meliputi: a) Memiliki tabungan keluarga, b) Makan bersama sambil berkomunikasi, c) Mengikuti kegiatan masyarakat, d) Rekreasi bersama (6 bulan sekali), e) Meningkatkan pengetahuan agama, f) Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah, g) Menggunakan sarana transportasi. Kalau keluarga sudah bisa memenuhi indikator tersebut, maka termasuk dalam tahap sejahtera III. Sedangkan *tahap keempat* adalah sejahtera III Plus, dimana sudah dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi: a) Aktif memberikan sumbangan material secara teratur, b) Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.

*Ketiga*, Model Pembangunan Manusia. Di dalam konsep ini, dijelaskan bahwa pembangunan manusia pada dasarnya adalah memperluas pilihan-pilihan yang luas tersebut bagi masyarakat. Hal yang paling di antara pilihan-pilihan yang luas tersebut adalah hidup yang panjang dan sehat, untuk mendapat pendidikan dan memiliki akses kepada sumber daya untuk mendapatkan standar hidup yang layak. Pilihan penting lainnya adalah kebebasan berpolitik, jaminan HAM dan penghormatan secara pribadi.<sup>32</sup>

Kelompok ketiga yang berhak menerima zakat adalah *amil*. *Amil* adalah pengelola zakat. Sesungguhnya dalam teks fiqh sendiri masih saja dikatakan bahwa yang berhak bertindak sebagai '*amil*' adalah mereka yang disebut "imam", "khalifah" atau sekurang-kurangnya "amir" (pemerintah yang efektif). Akan tetapi karena lembaga kekhalifahan atau pemerintahan yang dianggap memenuhi aspirasi umat yang wajib zakat tidak ada, maka konsep "imam" pun secara praktis sosiologis bergeser kepada (a) figur tokoh keagamaan lokal atau (b) panitia yang ditunjuk oleh pemimpin organisasi keagamaan. Yang pertama biasanya terjadi di lingkungan masyarakat Islam tradisional pedesaan, sedangkan yang kedua banyak terlihat di lingkungan perkotaan.<sup>33</sup>

Kelompok keempat adalah muallaf. Menurut Syafi'iyah muallaf ini terdiri dari 4 macam, yaitu: (1) orang yang baru masuk Islam sehingga imannya masih

lemah (2) orang yang masuk Islam dan mempunyai pengaruh dalam masyarakatnya (3) orang muslim yang kuat imannya (4) orang yang mencukupkan kita kejahatan orang yang menolak iman.<sup>34</sup> Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa para ulama' terbagi menjadi dua kelompok dalam hal muallaf ini, yaitu (a) bagian mereka telah dinasakh dan (b) tetap dan tidak dinasakh.<sup>35</sup> Namun walaupun begitu yang jelas Umar bin Khattab pernah menghapus bagian zakat untuk muallaf ini. Oleh karena itu kalaulah bagian ini ditetapkan, maka bisa dikembangkan dalam pengertian bahwa sasaran dana ini adalah untuk menyadarkan kembali orang yang terperosok ke dalam tindak asusila, kejahatan dan kriminal, merehabilitasi mental orang-orang atau anak-anak yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya, mengembangkan masyarakat atau suku-suku terasing, serta menyelenggarakan usaha rehabilitasi kemanusiaan lainnya.<sup>36</sup> Kelompok kelima adalah *riqab*. *Riqab* adalah orang yang dimerdekakan sayyidnya (budak) tetapi harus menebus dengan sejumlah uang yang harus dibayar. Orang ini boleh menerima zakat, agar secepatnya menjadi merdeka.<sup>37</sup>

Dalam hal ini banyak dalil yang cukup dan sangat jelas bahwa Islam telah menempuh berbagai jalan dalam rangka menghapus perbudakan. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa hukum ini telah tidak berlaku karena perbudakan sekarang tidak ada, apalagi telah dideklarasikannya hak asasi manusia. Perbudakan telah dihapuskan di muka bumi ini. Namun ternyata dalam masa modern sekarang ini, masih ada saja yang diperbudak oleh orang lain, misalnya oleh para rentenir dalam pemberian pinjaman dengan pengembali yang tinggi.

Kelompok keenam adalah *gharim*. *Gharim* adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat. Zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutang menurut kesepakatan ulama' mazhab. Menurut Ilyas Supena bahwa kitab-kitab fiqh selama ini mendefinisikan kata *gharim* terbatas pada pengertian perorangan, yaitu orang-orang yang karena satu dan lain hal, usahanya menjadi bangkrut padahal modalnya berasal dari pinjaman. Oleh karena diberikan zakat untuk membayar hutangnya tersebut. Namun demikian dalam konteks perekonomian sekarang ini adalah bahwa dan zakat untuk golongan ini seharusnya bisa diberikan untuk menanggung atau mengurangi beban

32 M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Kencana, Jakarta, 2006), h. 179-184.

33 Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Walisanga Press, Semarang, 2009), h. 34.

34 Abdurrahman, *al-Fiqh*, h. 322.

35 Wahbah, *al-Fiqh*, h. 2000.

36 Ilyas, *Manajemen Zakat*, h. 37.

37 Wahbah, *al-Fiqh*, h. 2018.

utang masyarakat atau negara miskin.<sup>38</sup>

Kelompok ketujuh adalah sabilillah. Kata sabilillah dapat diartikan jalan Allah, dimana pada awalnya diartikan sebagai berperang di jalan Allah. Kalau makna ini digunakan, maka tentu cakupannya sangat sempit, apalagi sekarang peperangan dianggap sebagai pelanggaran kemanusiaan. Oleh karena itu, maka sabilillah ini perlu mendapat perluasan makna, misalnya untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sebagainya. Menurut Ilyas Supena, sabilillah dapat digunakan untuk kebutuhan berikut: a) Menyelenggarakan sistem kenegaraan atau pemerintahan (*al-hukumah*) yang mengabdikan pada kepentingan rakyat, baik jajaran legislatif (*suriyah*) maupun eksekutif (*tanfidziyah*), b) Melindungi keamanan warga negara atau masyarakat dari kekuatan-kekuatan destruktif yang melawan hak-hak kemanusiaan dan kewarganegaraan mereka yang sah, c) Menegakkan keadilan hukum (yudikatif) bagi warga negara, berikut gaji aparatnya, seperti polisi, jaksa, hakim, pembela hukum, dan perangkat administrasinya, d) Membangun dan memelihara sarana dan prasarana umum,

38 Ilyas, *Manajemen*, h. 38.

e) Usaha lain yang secara konsisten ditujukan untuk mewujudkan cita keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia.<sup>39</sup>

Kelompok kedelapan adalah *ibn sabil*. Para fuqaha' selama ini mengartikan *ibn sabil* dengan musafir yang kehabisan bekal. Pengertian ini diajukan oleh jumhur ulama' dan masih relevan, hanya saja pengertiannya sempit. Di alam kemajuan teknologi informasi saat ini, memang kondisi *ibn sabil* yang diilustrasikan pada artian klasik tampaknya sudah sangat kecil kemungkinannya terjadi, walaupun kondisi tersebut terjadi, sangat dimungkinkan karena orang yang bepergian tersebut pada dasarnya berada pada kondisi ekonomi yang lemah, artinya bepergian atau tidak bepergian kondisinya memang sudah sangat lemah secara ekonomi. Pendekatan yang banyak dilakukan oleh sejumlah lembaga pengumpul zakat mengkategorikan para perantau yang mengalami kegagalan dalam mengais rizki di kota atau para pelajar yang merantau di kota lain untuk menuntut ilmu dikategorikan termasuk kelompok *ibn sabil*.<sup>40</sup>

39 Ilyas, *Manajemen*, h. 41.

40 Arif, *Akuntansi*, h. 206.

## DAFTAR PUSTAKA

- Yusuf al-Qard}awi, *Fiqh al-Zakah, Dirasah Muqaranah Ahkamuha wa Falsafatuha fi Dau'i al-Qur'an wa al-Sunnah*, (Muassasah al-Risalah, Beirut, 1991)
- , *al-Ibadah fi al-Islam*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993)
- Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2001)
- Abdurrahman al-Jaziiri, *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, (Dar al-Kutub al-Ilmiah, Bairut)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, Jilid 3, 1996, Bandung, al-Ma'arif
- Ibnul Qoyyim al-Jauziyah, *Zad al-Ma'ad*, (Dar al-Fikr, Kuwait, 1995)
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Jilid III
- , *al-Tafsir al-Munir*, Jilid VI, (Dar al-Fikr, Damaskus, 2003)
- Hasbi al-Syiddiqiy, *Pedoman Zakat*, (Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1975)

- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid I, (Dar al-Kutub al-Islamiyah)
- Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Aulia, Surabaya, 2005)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Gema Insani Press, Jakarta, 2002)
- Muhammad Abu Zahrah, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, terj. Ali Zawawi, 2004, Jakarta, Pustaka Firdaus
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Jakarta: Mizan, 1994)
- Ismail, 2005, *Zakat Produktif Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Tesis tidak diterbitkan. Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah
- M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Kencana, Jakarta, 2006)
- Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Walisanga Press, Semarang, 2009)